



Pedoman
Komite Nominasi dan Remunerasi
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
2016

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Pengantar

Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk ("Perseroan" atau "TPSF") memiliki tiga organ perseroan, yang terdiri dari:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi

Setiap organ perseroan TPSF memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") pada dasarnya merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta untuk menyetujui laporan keuangan tahunan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan restrukturisasi Perseroan.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertugas menjalankan kepengurusan Perseroan.

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (“KNR”) yang bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang terkait dengan sistem nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman KNR ini (“Pedoman”) disusun untuk memberikan arahan kepada KNR dan anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

2.1 Fungsi Nominasi

KNR memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

2.1.1 Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:

- a. Komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
- c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Program pengembangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2.1.2 Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;

2.1.3 Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

2.2 Fungsi Remunerasi

KNR memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

2.2.1 Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:

- a. Struktur remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- b. Kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
- c. Besaran atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2.2.2 Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

Tugas dan tanggung jawab KNR dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Bagian 5 di bawah. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada KNR untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu dari Dewan Komisaris sehubungan dengan fungsi nominasi dan remunerasinya.

KNR wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

Setiap anggota KNR dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari kegiatan Perseroan.

3. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

KNR paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang anggota yang bertindak sebagai ketua KNR dan harus merupakan Komisaris Independen.
- b. Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota lainnya dari KNR adalah sebagai berikut:
 - (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat; dan/atau
 - (ii) pihak yang berasal dari luar Perseroan; dan/atau
 - (iii) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia, dengan ketentuan bahwa sebagian besar anggota KNR sebagaimana dimaksud dalam Bagian 3.b ini tidak dapat berasal dari pihak dengan jabatan manajerial yang membidangi sumber daya manusia.

Jika terdapat pihak yang berasal dari luar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 3.b di atas yang akan diangkat sebagai anggota KNR, pihak tersebut tidak boleh merupakan Afiliasi dari Perseroan, setiap anggota Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

Pihak tersebut harus mempunyai pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi dan tidak menjabat sebagai anggota komite lain apapun dalam Perseroan.

Anggota KNR wajib memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Anggota KNR harus mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab KNR.

KNR dapat mengangkat pejabat Perseroan yang membidangi sumber daya manusia untuk menjadi sekretaris KNR.

4. Pengangkatan

Anggota KNR diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Anggota KNR diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak tanggal tersebut, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

Jabatan anggota KNR berakhir apabila anggota tersebut:

- a. mengundurkan diri;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
- c. meninggal dunia; atau
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Anggota KNR yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Seorang anggota KNR dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Jika pengunduran diri anggota KNR tersebut mengakibatkan jumlah anggota KNR menjadi kurang dari 3 (tiga), maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis pengunduran diri tersebut untuk mengangkat orang lain sebagai pengganti anggota KNR yang mengundurkan diri tersebut.

5. Tata Cara dan Prosedur Kerja

5.1 Fungsi Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam Bagian 2 di atas, KNR wajib melakukan hal-hal berikut:

5.1.1 Mengidentifikasi dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

5.2.2 Menelaah dan menentukan atas nama Dewan Komisaris:

- a. Struktur, jumlah dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris yang sesuai.
- b. Rencana suksesi Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Kebijakan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- e. Hasil penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- f. Program pengembangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

5.2 Fungsi Remunerasi

5.2.1 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam Bagian 2 di atas, KNR wajib menelaah dan menentukan, atas nama Dewan Komisaris:

- a. Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

- b. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi.
- d. Remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris (kecuali ditentukan lain oleh RUPS).
- e. Penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

5.2.2 Dalam penentuan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi tersebut, KNR harus memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- a. remunerasi yang berlaku pada industri dengan kegiatan usaha dan/atau skala usaha sejenis dari Perseroan;
- b. tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- c. target dan kinerja masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
- d. keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

KNR berwenang untuk menjalankan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

6. Rapat

6.1 **Jadwal**

Rapat KNR diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

6.2 **Panggilan**

6.2.1 Panggilan rapat KNR dilakukan oleh ketua KNR atau salah seorang anggota KNR.

- 6.2.2 Panggilan rapat KNR disampaikan kepada setiap anggota KNR sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kalender dan untuk hal-hal mendesak sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 6.2.3 KNR juga dapat mengundang pihak(-pihak) lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya untuk hadir dalam rapat KNR.
- 6.2.4 Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- 6.2.5 Rapat KNR diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota KNR hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat KNR dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 6.2.6 Rapat KNR dapat dilakukan juga melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

6.3 Pimpinan dan Keputusan Rapat

- 6.3.1 Rapat KNR dipimpin oleh ketua KNR.
- 6.3.2 Rapat KNR hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota KNR, termasuk ketua KNR.
- 6.3.3 Keputusan rapat KNR diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 6.3.4 Jika dalam pemungutan suara terjadi suara yang berimbang, maka usul dianggap ditolak.
- 6.3.5 Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam proses pemungutan suara, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

- 6.3.6 Risalah rapat KNR harus dibuat oleh salah seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat KNR. Risalah tersebut kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat KNR dan salah seorang anggota KNR yang hadir dalam rapat yang ditunjuk untuk maksud tersebut guna memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah rapat.
- 6.3.7 Hasil rapat KNR wajib didokumentasikan dalam risalah rapat.
- 6.3.8 Bahan dan risalah rapat wajib dijaga kerahasiaannya.
- 6.3.9 KNR dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat KNR, dengan ketentuan semua anggota KNR telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota KNR memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan serta menandatangani keputusan tersebut.

7. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugasnya, KNR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. KNR melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris. Laporan KNR tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam RUPS.